



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALEKSNDER GANIN ;**
Tempat lahir : St. Petrsburg ;
Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun / 1 Agustus 1990 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Russia ;
Tempat tinggal : Kamar 11 Rimbabird Guest House Jalan Semat
Gang Pucuk Merah, Desa Tibubenang,
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Architect ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2019 s/d tanggal 18 Mei 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2019 s/d tanggal 28 Juni 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2019 s/d tanggal 28 Juli 2019 ;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2019 s/d tanggal 27 Agustus 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2019 s/d tanggal 8 September 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 28 Agustus 2019 s/d tanggal 26 September 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , sejak tanggal 27 September 2019 s/d tanggal 25 November 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penterjemah bernama : **Drs. I WAYAN ANA, M.,Hum**, Penterjemah/Translator/Interpreter, yang beralamat di Jalan Sekar 77 X Denpasar, Kelurahan/Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : **1. RENATHA SIHOMBING, SH., 2. IRWAN DANI SIHOMBING, SH., 3. ADI LAMRO RAJAGUKGUK, SH, 4. AJI DONDA PURBARITA SILABAN, SH.,** Para

Hal 1 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Hukum “ Advokat Indonesia Raya “, beralamat kantor di Jalan Bali Cliff Gang Casadya No. 12 Ungasan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps , tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALEKSANDR GANIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALEKSANDR GANIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Hasis berat bersih 0,29 gram/berat kotor 0,66 gram;
 - 1 (satu) paket daun kering berat bersih 0,47 gram/berat kotor 0,96 gram;
 - 1 (satu) plastik berisi serbuk warna abu abu berat bersih 48,05 gram/berat kotor 62,29 gram;
 - 1 (satu) celana pendek kain warna abu abu;
 - 1 (satu) potongan aluminium foil;
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) kotak karton bertuliskan Minoxidil;
 - 1 (satu) gulung aluminium foil;
 - 3 (tiga) kertas rokok;

Hal 2 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus tembakau;
 - 1 (satu) kotak filter rokok;
 - 2 (dua) botol plastik;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) spm N Max No.Pol DK 5046 XX.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan / Pleidoi dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pleidoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ALEKSANDR GANIN, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 14.40 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di kamar Nomor 11 Rimbabird Guest House tepatnya di Jalan Semat Gang Pucuk Merah, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya peredaran/jual beli narkotika di seputaran Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, dilakukan oleh seorang laki-laki WNA dengan ciri ciri perawakan sedang, tinggi kira kira 170 cm, kulit putih, rambut hitam pendek, biasa dipanggil ALEKS. Subnit I unit I dibawah pimpinan Kanit I IPTU I PUTU BUDI ARTAMA,SH.MH melakukan penyelidikan terhadap TO ALEKS.

Hal 3 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 jam 14.30 wita terlihat TO ALEKS mengendarai sepeda motor N Max DK 5046 XX melintas di jalan Semat, kemudian dilakukan pembuntutan sampai masuk Gg Pucuk Merah Rimbabird Guest House. Pada jam 14.40 wita diamankan TO ALEKS (bernama lengkap ALEKSANDR GANIN) di kamar No.11 Rimbabird Guest House Jalan Semat Gg Pucuk Merah, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Saat penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) paket padatan Hasis warna coklat di saku kiri celana pendek warna abu yang dipakai terdakwa ALEKSANDR GANIN. Di lantai kamar saksi temukan 2 (dua) botol plastik. Di dekat tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik daun kering di dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kotak Minoxidil, 1 (satu) potongan aluminium foil, 1 (satu) gulung aluminium foil, 3(tiga) kertas rokok, 3 (tiga) bungkus tembakau, 1 (satu) kotak filter rokok. Serta di areal parkir di dekat sepeda motor N MAX No.Pol DK 5046 XX yang biasa dikendarai terdakwa temukan 1 (satu) plastik serbuk warna abu. Semua barang barang tersebut disita dari terdakwa atas dugaan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa dari hasil interogasi saksi PANDE MADE SURYA KESUMA dan saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI terhadap terdakwa bahwa hasis tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari Vladimir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tujuan akan terdakwa pakai sendiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik berisi padatan warna coklat diduga mengandung narkotika dengan berat bersih 0,29 gram dan berat bruto 0,66 gram (kode A), sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 April 2019, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab.

Hal 4 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458/NNF/2019 tanggal 25 April 2019 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3298/2019/NF berupa padatan warna coklat seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3299/2019/NF berupa daun-daun kering, 3300/2019/NF berupa serbuk warna abu-abu dan 3296/2019/NF berupa serbuk putih dan 3301/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ALEKSANDR GANIN, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 14.40 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di kamar Nomor 11 Rimbabird Guest House tepatnya di Jalan Semat Gang Pucuk Merah, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya peredaran/jual beli narkotika di seputaran desa Tibubeneng kec Kuta Utara, dilakukan oleh seorang laki-laki WNA dengan ciri ciri perawakan sedang, tinggi kira kira 170 cm, kulit putih, rambut hitam pendek, biasa dipanggil ALEKS. Subnit I unit I dibawah pimpinan Kanit I IPTU I PUTU BUDI ARTAMA,SH.MH melakukan penyelidikan terhadap TO ALEKS.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 jam 14.30 wita terlihat TO ALEKS mengendarai sepeda motor N Max DK 5046 XX melintas di jalan Semat, kemudian dilakukan pembuntutan sampai masuk Gg Pucuk Merah Rimbabird Guest House. Pada jam 14.40 wita diamankan TO ALEKS (bernama lengkap ALEKSANDR GANIN) di

Hal 5 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar No.11 Rimbabird Guest House Jalan Semat Gg Pucuk Merah, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Saat pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) paket padatan Hasis warna coklat di saku kiri celana pendek warna abu yang dipakai terdakwa ALEKSANDR GANIN. Di lantai kamar saksi temukan 2 (dua) botol plastik. Di dekat tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik daun kering di dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kotak Minoxidil, 1 (satu) potongan aluminium foil, 1 (satu) gulung aluminium foil, 3(tiga) kertas rokok, 3 (tiga) bungkus tembakau, 1 (satu) kotak filter rokok. Serta di areal parkir di dekat sepeda motor N MAX No.Pol DK 5046 XX yang biasa dikendarai terdakwa temukan 1 (satu) plastik serbuk warna abu. Semua barang barang tersebut disita dari terdakwa atas dugaan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa dari hasil interogasi saksi PANDE MADE SURYA KESUMA dan saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI terhadap terdakwa bahwa hasis tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari Vladimir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tujuan akan terdakwa pakai sendiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik berisi padatan warna coklat diduga mengandung narkotika dengan berat bersih 0,29 gram dan berat bruto 0,66 gram (kode A), sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 April 2019, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa terdakwa membeli Hasis untuk digunakan/dikonsumsi sendiri, terdakwa makai Hasis sudah 10 (sepuluh) tahun, sejak sekolah di rusia. Selain Hasis terdakwa tidak ada Makai/mengonsumsi narkotika lain.
- Bahwa cara makai Hasis adalah padatan Hasis dibakar di 2 (dua) potongan botol plastik yang diisi air, kemudian asapnya diisap dari mulut. Setelah mengisap Hasis terdakwa merasa tenang dan rileks, apabila tidak menggunakan/konsumsi narkotika jenis Hasis terdakwa merasa sedikit pusing.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Hasis dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab.

Hal 6 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458/NNF/2019 tanggal 25 April 2019 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3298/2019/NF berupa padatan warna coklat seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3299/2019/NF berupa daun-daun kering, 3300/2019/NF berupa serbuk warna abu-abu dan 3296/2019/NF berupa serbuk putih dan 3301/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

□ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asismen Medis terdakwa ALEKSANDR GANIN No. R/22/VII/2019/HK/IPWL/BNNP BALI tanggal 5 Agustus 2019 dengan kesimpulan diperiksa mengalami ketergantungan terhadap Narkotika jenis Hasish sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi Medis yang dikelola pemerintah selama tiga bulan.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NOVIYAR HAMDY RAHARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi dan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 pukul 14.40 wita di kamar Nomor 11 Rimbabird Guest House Jalan Semat Gang Pucuk Merah, Desa Tibubeneng, Kec Kuta Utara Kab Badung, terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelum penangkapan dan penggeledahan terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 pukul 14.40 wita di kamar No.11 Rimbabird Guest House Jalan Semat Gang Pucuk

Hal 7 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah, Desa Tibubeneng Kec Kuta Utara Kab Badung, rekan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH mencari saksi-saksi. Setelah penangkapan terdakwa, saat pengeledahan saksi temukan : 1(satu) paket padatan Hasis warna coklat di saku kiri celana pendek warna abu yang dipakai terdakwa. Di lantai kamar tempat kejadian ditemukan : 2(dua) botol plastik. Di dekat tempat tidur saksi temukan : 1(satu) plastik daun kering di dalam 1(satu) kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kotak Minoxidil, 1 (satu) potongan aluminium foil, 1(satu) gulung aluminium foil, 3(tiga) kertas rokok, 3(tiga) bungkus tembakau, 1(satu) kotak filter rokok. Serta di areal parkir di bawah sepeda motor N MAX No.Pol DK 5046 XX yang biasa dikendarai terdakwa saksi temukan 1 (satu) plastik serbuk warna abu ;

- Bahwa barang-barang berupa : 1(satu) paket padatan Hasis warna coklat, 1(satu) paket daun kering, 1(satu) celana pendek kain warna abu -abu, 1(satu) potongan aluminium foil, 1(satu) kotak rokok Sampoerna Mild, 1(satu) kotak karton bertuliskan Minoxidil, 1(satu) gulungan aluminium foil, 3 (tiga) kertas rokok, 3 (tiga) bungkus tembakau, 1(satu) kotak filter rokok, 2 (dua) botol plastik, serta spm N MAX DK 5046 XX diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Sedangkan 1(satu) paket serbuk warna abu yang ditemukan di parkir dekat 1(satu) spm N Max DK 5046 XX tidak diakui kepemilikannya oleh terdakwa, karena sebelum terdakwa ditangkap sempat membuntuti terdakwa saat terdakwa mengendarai spm N MAX DK 5046 XX, serta 1(satu) paket serbuk warna abu tersebut diduga adalah Narkotika, maka serbuk warna abu tersebut juga diamankan ;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya peredaran/jual beli narkotika di seputaran desa Tibubeneng kec Kuta Utara, dilakukan oleh seorang laki-laki WNA dengan ciri ciri perawakan sedang, tinggi kira kira 170 cm, kulit putih, rambut hitam pendek, biasa dipanggil ALEKS. Subnit I unit I dibawah pimpinan Kanit I IPTU I PUTU BUDI ARTAMA,SH.MH melakukan penyelidikan terhadap TO ALEKS, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 jam 14.30 wita terlihat TO ALEKS mengendarai spm N Max DK 5046 XX melintas di jalan Semat, kemudian dilakukan pembuntutan sampai masuk Gg Pucuk Merah Rimbabird Guest House. Pada jam 14.40 wita diamankan TO ALEKS (bernama lengkap ALEKSANDR GANIN) di kamar No.11 Rimbabird Guest

Hal 8 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

House Jalan Semat Gg Pucuk Merah, Desa Tibubeneng, Kec kuta Utara Kab Badung ;

- Bahwa saat penggeledahan saksi menemukan : 1(satu) paket padatan Hasis warna coklat di saku kiri celana pendek warna abu yang dipakai terdakwa. Di lantai kamar saksi temukan : 2(dua) botol plastik. Di dekat tempat tidur ditemukan : 1(satu) plastik daun kering di dalam 1(satu) kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kotak Minoxidil, 1 (satu) potongan aluminium foil, 1(satu) gulung aluminium foil, 3(tiga) kertas rokok, 3(tiga) bungkus tembakau, 1(satu) kotak filter rokok. Serta di areal parkir di dekat sepeda motor N MAX No.Pol DK 5046 XX yang biasa dikendarai terdakwa terdakwa temukan 1(satu) plastik serbuk warna abu. Semua barang barang tersebut disita dari terdakwa atas dugaan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pengakuan terdakwa membeli 0,29 gram HASIS dari orang yang dipanggil Vladimir. Dengan cara bertemu langsung dengan Vladimir, dibawakan ke kamar tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa pengakuan terdakwa tinggal sendirian di kamar tersebut, terdakwa membayar sewa kamar sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menyewa kamar No.11 Rimbabird Guest House jalan Semat Gg Pucuk Merah, desa Tibubeneng kec kuta Utara kab Badung, kira kira sejak tanggal 13 April 2019 ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli hasis tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau membawa HASIS berat bersih 0,29 gram tersebut.

2. **PANDE MADE SURYA KESUMA,SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi dan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 pukul 14.40 wita di kamar Nomor 11 Rimbabird Guest House Jalan Semat Gang Pucuk Merah, Desa Tibubeneng,

Hal 9 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Kuta Utara Kab Badung, terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa sebelum penangkapan dan pengeledahan terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 pukul 14.40 wita di kamar No.11 Rimbabird Guest House Jalan Semat Gang Pucuk Merah, Desa Tibubeneng Kec Kuta Utara Kab Badung, rekan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH mencari saksi-saksi. Setelah penangkapan terdakwa, saat pengeledahan saksi temukan : 1(satu) paket padatan Hasis warna coklat di saku kiri celana pendek warna abu yang dipakai terdakwa. Di lantai kamar tempat kejadian ditemukan : 2(dua) botol plastik. Di dekat tempat tidur saksi temukan : 1(satu) plastik daun kering di dalam 1(satu) kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kotak Minoxidil, 1 (satu) potongan aluminium foil, 1(satu) gulung aluminium foil, 3(tiga) kertas rokok, 3(tiga) bungkus tembakau, 1(satu) kotak filter rokok. Serta di areal parkir di bawah sepeda motor N MAX No.Pol DK 5046 XX yang biasa dikendarai terdakwa saksi temukan 1 (satu) plastik serbuk warna abu ;
- Bahwa barang-barang berupa : 1(satu) paket padatan Hasis warna coklat, 1(satu) paket daun kering, 1(satu) celana pendek kain warna abu -abu, 1(satu) potongan aluminium foil, 1(satu) kotak rokok Sampoerna Mild, 1(satu) kotak karton bertuliskan Minoxidil, 1(satu) gulungan aluminium foil, 3 (tiga) kertas rokok, 3 (tiga) bungkus tembakau, 1(satu) kotak filter rokok, 2 (dua) botol plastik, serta spm N MAX DK 5046 XX diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Sedangkan 1(satu) paket serbuk warna abu yang ditemukan di parkir dekat 1(satu) spm N Max DK 5046 XX tidak diakui kepemilikannya oleh terdakwa, karena sebelum terdakwa ditangkap sempat membuntuti terdakwa saat terdakwa mengendarai spm N MAX DK 5046 XX, serta 1(satu) paket serbuk warna abu tersebut diduga adalah Narkotika, maka serbuk warna abu tersebut juga diamankan ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya peredaran/jual beli narkotika di seputaran desa Tibubeneng kec Kuta Utara, dilakukan oleh seorang laki-laki WNA dengan ciri ciri perawakan sedang, tinggi kira kira 170 cm, kulit putih, rambut hitam pendek, biasa dipanggil ALEKS. Subnit I unit I dibawah pimpinan Kanit I IPTU I PUTU BUDI ARTAMA,SH.MH melakukan penyelidikan terhadap TO ALEKS, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 jam 14.30 wita terlihat TO ALEKS mengendarai

Hal 10 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spm N Max DK 5046 XX melintas di jalan Semat, kemudian dilakukan pembuntutan sampai masuk Gg Pucuk Merah Rimbabird Guest House. Pada jam 14.40 wita diamankan TO ALEKS (bernama lengkap ALEKSANDR GANIN) di kamar No.11 Rimbabird Guest House Jalan Semat Gg Pucuk Merah, Desa Tibubeneng, Kec kuta Utara Kab Badung ;

- Bahwa saat penggeledahan saksi menemukan : 1(satu) paket padatan Hasis warna coklat di saku kiri celana pendek warna abu yang dipakai terdakwa. Di lantai kamar saksi temukan : 2(dua) botol plastik. Di dekat tempat tidur ditemukan : 1(satu) plastik daun kering di dalam 1(satu) kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kotak Minoxidil, 1 (satu) potongan aluminium foil, 1(satu) gulung aluminium foil, 3(tiga) kertas rokok, 3(tiga) bungkus tembakau, 1(satu) kotak filter rokok. Serta di areal parkir di dekat sepeda motor N MAX No.Pol DK 5046 XX yang biasa dikendarai terdakwa terdakwa temukan 1(satu) plastik serbuk warna abu ;
- Bahwa pengakuan terdakwa membeli 0,29 gram HASIS dari orang yang dipanggil Vladimir. Dengan cara bertemu langsung dengan Vladimir, dibawakan ke kamar tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa pengakuan terdakwa tinggal sendirian di kamar tersebut, terdakwa membayar sewa kamar sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menyewa kamar No.11 Rimbabird Guest House jalan Semat Gg Pucuk Merah, desa Tibubeneng kec kuta Utara kab Badung, kira kira sejak tanggal 13 April 2019 ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli hasis tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau membawa HASIS berat bersih 0,29 gram tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas ada saksi yang tidak dapat dihadirkan dipersidangan dan keterangannya di bawah sumpah di hadapan penyidik dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan (BAP) yaitu saksi MADE MARTINI dan saksi I NYOMAN SUDIANTO;

Hal 11 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menghadirkan saksi yang meringankan (saksi A de charge), yaitu :

1. **dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN**, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi telah melakukan pemeriksaan penunjang dan observasi terhadap terdakwa ALEKSNDER GANIN yang ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar karena kasus penyalahgunaan Narkotika jenis HASIS.
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu pemeriksaan Anamnesa, pemeriksaan dan observasi, pemeriksaan penunjang, diagnosa, terapi dan rekomendasi.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mempunyai riwayat penggunaan Narkotika jenis Hasis pertama kali sejak tahun 2004 pada saat terdakwa masuk SMA, terdakwa ikut-ikutan memakai hasis karena ingin diterima oleh kelompoknya.
- Bahwa terdakwa memakai hasis hanya sekali-kali saja sebulan bisa 2-3 kali.
- Bahwa efek samping atau akibat yang ditimbulkan setelah terdakwa menggunakan hasis tersebut adalah terdakwa merasa rileks, tenang dan stamina terasa bugar.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal menggunakan Narkotika jenis hasis dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa kondisi terdakwa sekarang sudah membaik.
- Bahwa terhadap terdakwa perlu dilakukan psikoterapi dan rehabilitasi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah petugas pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 pukul 14.40 wita di Kamar Nomor 11 Rimbabird Guest House Jalan Semat Gang Pucuk Merah, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung ditemukan kemudian disita dari terdakwa : 1(satu) paket padatan hasis, 1(satu) plastik daun kering, 1(satu) plastik klip serbuk warna abu-abu, 1(satu) celana pendek kain warna abu-abu, 1(satu) potongan aluminium foil, 1(satu)

Hal 12 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok Sampoerna mild, 1(satu) kotak karton Minoxidil, 1(satu) gulung aluminium foil, 3 (tiga) kertas rokok, 3 (tiga) bungkus tembakau, 1(satu) kotak filter rokok, 2 (dua) botol plastik, 1 (satu) sepeda motor N Max DK 5046 XX ;

- Bahwa 1 (satu) paket padatan Hasis warna coklat ditemukan di saku kiri celana pendek warna abu yang terdakwa pakai, 1(satu) plastik serbuk warna abu ditemukan di dekat parkir sepeda motor N MAX DK 5046 XX. Sedangkan barang barang : 1(satu) plastik daun kering di dalam 1(satu) kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kotak Minoxidil, 1 (satu) potongan aluminium foil, 1(satu) gulung aluminium foil, 3(tiga) kertas rokok, 3(tiga) bungkus tembakau, 1(satu) kotak filter rokok, ditemukan di dekat tempat tidur, 2(dua) botol plastik ditemukan di lantai kamar ;
- Bahwa barang-barang berupa : 1(satu) paket padatan Hasis warna coklat, 1(satu) paket daun kering, 1(satu) celana pendek kain warna abu- abu, 1(satu) potongan aluminium foil, 1(satu) kotak rokok Sampoerna Mild, 1(satu) kotak karton bertuliskan Minoxidil, 1(satu) gulungan aluminium foil, 3 (tiga) kertas rokok, 3 (tiga) bungkus tembakau, 1(satu) kotak filter rokok, 2(dua) botol plastik, adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan 1(satu) paket serbuk warna abu yang ditemukan di parkir dekat 1(satu) spm N Max DK 5046 XX bukan milik terdakwa tetapi setelah terdakwa ditangkap petugas, 1(satu) paket serbuk warna abu yang ditemukan petugas di dekat parkir spm N MAX DK 5046 XX juga dibawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa dari semua barang-barang tersebut yang mengandung narkoba adalah padatan warna coklat. Jika di Negara terdakwa disebut GASIS, jika di Indonesia disebut Hasis, sedangkan tembakau tembakau yang lain hanya tembakau rokok biasa. Sedangkan serbuk warna abu yang ditemukan di parkir sepeda motor terdakwa tidak tahu itu barang apa, serta bukan milik terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu berapa berat Hasis miliknya, 1(satu) paket Hasis tersebut saat ditimbang di hadapan terdakwa, diketahui berat bersihnya 0,29 gram ;
- Bahwa Hasis adalah narkoba atau narkotika berbentuk padatan warna coklat, 1(satu) paket Hasis milik terdakwa bentuk dan rupanya padatan warna coklat dalam 1(satu) plastik klip kecil, di dalam gulungan aluminium foil. Ditemukan di saku kiri celana pendek kain yang terdakwa pakai saat ditangkap dan dicekledah petugas ;

Hal 13 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Hasis dari orang yang terdakwa panggil Vladimir seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram, terdakwa membeli Hasis dengan cara Vladimir datang ke kamar terdakwa, bertemu langsung memberikan terdakwa 1(satu) paket Hasis tersebut ;
- Bahwa seingat terdakwa membeli Hasis kira kira 5 atau 7 hari sebelum terdakwa ditangkap petugas, saat terdakwa menerima Hasis dari Vladimir bentuknya hanya dibungkus 1(satu) plastik klip kecil, setelah Hasis ada pada terdakwa, baru terdakwa bungkus lagi dengan kertas aluminium foil milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tinggal sendirian di kamar tempat kejadian tersebut, terdakwa membayar sewa kamar sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). terdakwa menyewa kamar No.11 Rimbabird Guest House Jalan Semat Gg Pucuk Merah, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, kira-kira sejak tanggal 13 April 2019 ;
- Bahwa seingat terdakwa membeli Hasis sudah 2(dua) kali dari Vladimir, yang terdakwa ingat hanya terakhir membeli Hasis kira kira 5 atau 7 hari sebelum ditangkap petugas ;
- Bahwa seingat terdakwa, Hasis ada pada terdakwa kira kira 5 atau 7 hari sampai terdakwa ditangkap petugas. setelah menerima Hasis dari Vladimir, terdakwa menyimpan Hasis hanya di kamar terdakwa, tidak pernah terdakwa bawa kemana mana ;
- Bahwa terdakwa membeli Hasis untuk digunakan/dikonsumsi sendiri.
- Bahwa cara makai Hasis adalah, padatan Hasis dibakar di 2(dua) potongan botol plastik yang diisi air, kemudian asapnya diisap dari mulut. Setelah mengisap Hasis terdakwa merasa tenang dan rileks.
- Bahwa jika tidak Makai/mengkonsumsi Hasis terdakwa merasa sedikit pusing ;
- Bahwa Terdakwa makai Hasis sudah 10 (sepuluh) tahun, sejak sekolah di rusia. Selain Hasis terdakwa tidak ada Makai/mengkonsumsi narkoba lain ;
- Bahwa terdakwa makai Hasis jika terdakwa merasa sedikit pusing atau stress. Setiap makai Hasis cukup sekali bakar dan sekali isap ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau membawa, 1(satu) paket Hasis berat bersih 0,29 gram tersebut.
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut ;

Hal 14 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Hasis berat bersih 0,29 gram/berat kotor 0,66 gram;
- 1 (satu) paket daun kering berat bersih 0,47 gram/berat kotor 0,96 gram;
- 1 (satu) plastik berisi serbuk warna abu abu berat bersih 48,05 gram/berat kotor 62,29 gram;
- 1 (satu) celana pendek kain warna abu abu;
- 1 (satu) potongan aluminium foil;
- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) kotak karton bertuliskan Minoxidil;
- 1 (satu) gulung aluminium foil;
- 3 (tiga) kertas rokok;
- 3 (tiga) bungkus tembakau;
- 1 (satu) kotak filter rokok;
- 2 (dua) botol plastik;
- 1 (satu) spm N Max No.Pol DK 5046 XX.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku , dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata mereka membenarkannya dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 pukul 14.40 wita terdakwa ALEKSNDER GANIN ditangkap oleh Polisi yaitu saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA, SH. bersama satuan Tim Reserse Narkotika Polresta Denpasar, bertempat di depan Kamar Nomor 11 Rimbabird Guest House Jalan Semat Gang Pucuk Merah, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran/jual beli narkoba di seputaran desa Tibubeneng kec Kuta Utara, dilakukan oleh seorang laki-laki WNA ;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA, SH. bersama

Hal 15 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan Tim Reserse Narkotika Polresta Denpasar lainnya mengamankan terdakwa ALEKSNDER GANIN;

- Bahwa kemudian setelah saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA, SH melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa di hadapan saksi MADE MARTINI dan saksi I NYOMAN SUDIANTO, maka dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) paket padatan Hasis warna coklat di saku kiri celana pendek warna abu yang dipakai terdakwa. Di lantai kamar saksi temukan : 2 (dua) botol plastik, Di dekat tempat tidur ditemukan : 1(satu) plastik daun kering di dalam 1(satu) kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kotak Minoxidil, 1 (satu) potongan aluminium foil, 1(satu) gulung aluminium foil, 3(tiga) kertas rokok, 3(tiga) bungkus tembakau, 1(satu) kotak filter rokok. Serta di areal parkir di dekat sepeda motor N MAX No.Pol DK 5046 XX yang biasa dikendarai terdakwa terdakwa temukan 1(satu) plastik serbuk warna abu, semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui mendapatkan Hasis dari orang yang terdakwa panggil Vladimir seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram dan Hasis tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Hasis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Add 1. Unsur “ Setiap orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan

Hal 16 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **ALEKSNDER GANIN**;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 15 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas , bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 pukul 14.40 wita terdakwa ALEKSNDER GANIN ditangkap oleh Polisi yaitu saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA, SH. bersama satuan Tim Reserse Narkotika Polresta Denpasar, bertempat di depan Kamar Nomor 11 Rimbabird Guest House Jalan Semat Gang Pucuk Merah, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berawal karena adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika jenis Hasis ;

Hal 17 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut maka selanjutnya saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI dan saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA, SH bersama satuan Tim Reserse Narkotika Polresta Denpasar lainnya melakukan penyelidikan di sekitar tempat yang telah di informasikan tersebut kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa ALEKSNDER GANIN;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh MADE MARTINI dan saksi I NYOMAN SUDIANTO, ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) paket padatan Hasis warna coklat di saku kiri celana pendek warna abu yang dipakai terdakwa. Di lantai kamar saksi temukan : 2 (dua) botol plastik. Di dekat tempat tidur ditemukan : 1 (satu) plastik daun kering di dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kotak Minoxidil, 1 (satu) potongan aluminium foil, 1(satu) gulung aluminium foil, 3(tiga) kertas rokok, 3(tiga) bungkus tembakau, 1(satu) kotak filter rokok. Serta di areal parkir di dekat sepeda motor N MAX No.Pol DK 5046 XX yang biasa dikendarai terdakwa terdakwa temukan 1(satu) plastik serbuk warna abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa ia mendapatkan barang bukti berupa Hasil dengan berat bersih 0,29 gram/berat kotor 0,66 gram tersebut dengan cara membeli dari orang yang terdakwa panggil Vladimir seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram dan shabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 458/NNF/2019 tanggal 25 April 2019 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3298/2019/NF berupa padatan warna coklat seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3299/2019/NF berupa daun-daun kering, 3300/2019/NF berupa serbuk warna abu-abu dan 3296/2019/NF berupa serbuk putih dan 3301/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asismen Medis terdakwa ALEKSANDR GANIN No. R/22/VII/2019/HK/IPWL/BNBP BALI

Hal 18 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2019 dengan kesimpulan terperiksa mengalami ketergantungan terhadap Narkotika jenis Hasis sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi Medis yang dikelola pemerintah selama tiga bulan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu : menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut di atas dapat diartikan bahwa narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip kristal bening di duga Hasis berat bersih 0,29 gram/berat kotor 0,66 gram yang ada pada Terdakwa tersebut, ternyata tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 19 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Hasis berat bersih 0,29 gram/berat kotor 0,66 gram;
- 1 (satu) paket daun kering berat bersih 0,47 gram/berat kotor 0,96 gram;
- 1 (satu) plastik berisi serbuk warna abu abu berat bersih 48,05 gram/berat kotor 62,29 gram;
- 1 (satu) celana pendek kain warna abu abu;
- 1 (satu) potongan aluminium foil;
- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) kotak karton bertuliskan Minoxidil;
- 1 (satu) gulung aluminium foil;
- 3 (tiga) kertas rokok;
- 3 (tiga) bungkus tembakau;
- 1 (satu) kotak filter rokok;
- 2 (dua) botol plastik;
- 1 (satu) spm N Max No.Pol DK 5046 XX;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk membrantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal – hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- ☐ Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 20 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil, memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa : **ALEKSNDER GANIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Hasis berat bersih 0,29 gram/berat kotor 0,66 gram;
 - 1 (satu) paket daun kering berat bersih 0,47 gram/berat kotor 0,96 gram;
 - 1 (satu) plastik berisi serbuk warna abu abu berat bersih 48,05 gram/berat kotor 62,29 gram;
 - 1 (satu) celana pendek kain warna abu abu;
 - 1 (satu) potongan aluminium foil;
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) kotak karton bertuliskan Minoxidil;
 - 1 (satu) gulung aluminium foil;
 - 3 (tiga) kertas rokok;
 - 3 (tiga) bungkus tembakau;
 - 1 (satu) kotak filter rokok;
 - 2 (dua) botol plastik;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 21 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

1 (satu) spm N Max No.Pol DK 5046 XX;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 15 Oktober 2019** oleh kami KONY HARTANTO, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, ESTHAR OKTAVI, SH.,MH. dan ANGELIKY HANDAJANY DAYI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh COKORDA INTAN MERLANY DEWI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

ESTHAR OKTAVI, SH.,MH.

KONY HARTANTO, SH.,MH.

Ttd.

ANGELIKY HANDAJANY DAY, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I MADE SUKARMA, SH.

Hal 22 dari 22 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)